



P U T U S A N

Nomor 470/ Pdt.G/ 2015/ PA. Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

Xxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, bertempat kediaman di Lingkungan Uri, RT.001 RW. 005, Kelurahan Mancani, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan :

Xxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu adalah pelaut, dahulu bertempat kediaman di Desa Ulu Salu, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 21 September 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 21 September 2015 dengan register perkara Nomor : 470/ Pdt.G/ 2015/ PA Plp., berikut keterangan tambahan dan atau perubahan

Hal. 1 Dari 15 Hal. Put. No.470/Pdt.G/2015/PA.Plp.



secara lisan yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal 6 September 2012 M., bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1433 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong. Kabupaten Luwu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/02/X/2012, tertanggal 25 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong. Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Uluvalu, kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu selama 2 (dua) minggu.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tanggal 20 September 2012, Tergugat marah tanpa diketahui apa alasannya lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa barang-barangnya tanpa pamit dari Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang sudah memiliki Surat Izin Cerai Nomor 800/030/BKD/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu tanggal 31 Agustus 2015.
6. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat



sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tidak ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang.

7. Bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Xxxxxxx terhadap Penggugat, Xxxxxxx.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwana, Kota Palopo dan Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 Dari 15 Hal. Put. No.470/Pdt.G/2015/PA.Plp.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor : 470/ Pdt.G/ 2015/ PA. Plp, melalui masmedia PT. Radio Acca Palopo masing-masing bertangagl 25 September 2015 dan tanggal 6 Oktober 2015 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek lalu dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut yang oleh Penggugat tetap mempertahankannya.

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/02/X/2012, tertanggal 25 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong. Kabupaten Luwu, bermeterai



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

xxxxxxx, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah adik sepupu satkali dengan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi adalah kakak ipar sepupu satukali saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di pada tanggal 6 September 2012 M., bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 2433 H., pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya di Lingkungan Uri, Kelurahan Mancani, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) minggu dan telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum juga dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut cukup bahagia dan rukum, namun pada tanggal 20 September 2012, Tergugat marah tanpa diketahui sebabnya lalu pergi dengan membawa barang-barangnya tanpa berpamitan dengan Penggugat.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun tanpa adanya nafkah dari Tergugat dan selam itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan karena alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (Gaib).

Hal. 5 Dari 15 Hal. Put. No.470/Pdt.G/2015/PA.Plp.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, saksi melihat langsung ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa barang-barangnya.

Saksi kedua ;

xxxxxxx, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah seppu duakali dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar sepupu dakali saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2012 pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya di Lingkungan Uri, Kelurahan Mancani, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) minggu dan telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum juga dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut cukup bahagia dan rukun, namun pada tanggal 20 September 2012 Tergugat maran tanpa diketahui sebabnya lalu pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa barang-barangnya dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 20 September 2012 tersebut sampai sekarang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun tanpa adanya nafkah dari Tergugat dan selam itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan karena alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (Gaib).
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, saksi tidak melihat langsung pada waktu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun setelah berselang beberapa hari saksi



menanyakan keberadaan Tergugat dan saksi mendapat informasi dari Penggugat sendiri.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar Tergugat telah marah tanpa diketahui sebabnya dan kemudian pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali.
3. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 20 September 2012 sampai sekaran telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat karena alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (Gaib).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan Tergugat Nomor : 470/ Pdt.G/ 2015/ PA. Plp, masing-masing tanggal 25 September 2015 dan tanggal 6 Oktober 2015 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo melali masmedia PT.

Hal. 7 Dari 15 Hal. Put. No.470/Pdt.G/2015/PA.Plp.



Radio Acca Palopo, telah sesuai maksud ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan/atau setidaknya Tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugt, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **rehts on decking** dan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat didepan persidangan telah mengajukan bunti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Pendi bin Said dan Haerullah bin Ilyas.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta



perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan Penggugat ini adalah berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka berdasarkan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan penggugat berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata .

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Lingkungan Uri Kelurahan Mancani Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1433 H., pernah hidup rukun

Hal. 9 Dari 15 Hal. Put. No.470/Pdt.G/2015/PA.Plp.



dan tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) minggu, namun belum dikaruniai anak.

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut telah hidup rukun damai, namun pada tanggal 20 September 2012 Tergugat marah tanpa diketahui sebabnya lalu pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa barang-barangnya tanpa berpamitan dengan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 20 September 2012 telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, karena alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (Gaib).

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena perbuatan Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat yang cukup lama.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang cukup lama hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat dan bahkan Tergugat sekarang tidak diketahui secara jelas tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia (gaib), dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud



sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara sosiologis dan peshikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38.K/ AG/ 1990, bertanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “ kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975.

Menimbambang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti yang tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

**وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان
الله واسعا حكيما**

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

2. Pendapat ahli okum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;

Hal. 11 Dari 15 Hal. Put. No.470/Pdt.G/2015/PA.Plp.



- a. Tuhfah al-Muhtaj juz X halaman 134 yang berbunyi ;

القضاء علي الغائب جائز ان كانت عليه

بينة

Artinya : *"Memutus perkara dengan tanpa hadirnya tergugat adalah boleh apabila ada bukti".*

- b. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر

وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali.*

- c. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها

طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya : *"Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"*

- d. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين

فلم يجب فهو ظالم لآحق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya"*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera agar menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan, tempat Penggugat dan Tergugat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 13 Dari 15 Hal. Put. No.470/Pdt.G/2015/PA.Plp.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Masring bin Masse terhadap Penggugat, Xxxxxxx.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu dan Kecamatan Telluwanua Kaota Palopo, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkecualan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di ketahui berjumlah Rp. 246,000.00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal, 16 Rabiul Akhir 1437 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Drs. H. Moh. Nasri, M.H. dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Dra. Nasrah Arif, S.H sebagai peniatera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera pengganti,



Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian biaya ;

1. Biaya pendaftaran	Rp 30,000.00
2. Biaya Administrasi.....	Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp 155,000.00
4. Biaya redaksi	Rp 5,000.00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp 6,000.00</u>
Jumlah	Rp 246,000.00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 Dari 15 Hal. Put. No.470/Pdt.G/2015/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)